



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 100.3.3.2/205/Kpts/BPT-PS/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMERINTAH DAERAH, TIM TEKNIS,  
TIM PENDAMPING MASYARAKAT DAN SEKRETARIAT  
KEGIATAN PERBAIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT YANG  
RUSAK AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA TAHUN 2025**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan perbaikan/pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 23, 24 dan 27 November 2025 dapat berjalan dengan baik dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat yang akan memfasilitasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat Kegiatan Perbaikan/Pembangunan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/357/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Penetapan Tim Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat Kegiatan Perbaikan/Pembangunan Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

A. Bupati Pesisir Selatan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta

aspirasi masyarakat;

2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan;
  3. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan;
  4. Menandatangani perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima dengan BNPB, dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  5. Menetapkan petunjuk teknis;
  6. Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan dana stimulan rumah;
  7. Menetapkan Tim Teknis;
  8. Penyediaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana;
  9. Mendukung kelancaran pelaksanaan perbaikan rumah secara *in-situ*; dan
  10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BNPB.
- B. Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis;
  2. Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi;
  3. Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
  4. Menyampaikan permohonan pendampingan kepada BPKP; dan
  5. Menyampaikan laporan kemajuan secara berkala.

C. Kepala Pelaksana BPBD, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana;
2. Mengusulkan PPK Daerah yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa dan BPP kepada BNPB;
3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur atas pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis;
5. Menetapkan Tenaga Administrasi;
6. Mengusulkan penyediaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan;
8. Menyampaikan laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah dan BNPB; dan
9. Melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bupati dalam hal percepatan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari tenaga fasilitator lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. Memberikan pendampingan kepada PPK Daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan;
- b. Menerima dan mereviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari keluarga korban terdampak untuk disampaikan kepada PPK Daerah sebagai bahan

membuat rekomendasi pencairan;

- c. Memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil reviu APIP BNPB;
- e. Menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan;
- f. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- g. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan; dan
- h. Membantu PPK Daerah dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir.

KEEMPAT : Tim Pendamping Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Unsur Pemerintahan Nagari;
- c. Unsur TNI di kecamatan; dan
- d. Unsur Kepolisian di kecamatan;

Yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain :

- 1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian keluhan, pengaduan maupun bilamana terjadi konflik;
- 2. Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- 3. Mendampingi masyarakat dalam hal menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari ASN dan Non ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Membantu PPK dan BPP dalam pembuatan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Melakukan pengarsipan data/dokumen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.  
Pada tanggal 16 April 2026  
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI